



**PUTUSAN**

**Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg Putri Malu No.2, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Luh Manggreni, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Made Bina No.34 Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 25 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg Putri Malu No.2 Belakang, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Denpasar;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Juni 2024 dalam Register Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pemangku I Wayan Wana pada tanggal 12 Pebruari 2014, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-13122018-0006, tertanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sebagai layaknya suami istri dan keadaan rumah tangga pada saat itu baik dan harmonis, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjar Penulisan, Dusun Penulisan, Desa Kelurahan Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar;
3. Dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 2(dua) orang anak Perempuan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2014 yang diberinama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-17122018-0011, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
  - Anak Kedua Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 yang diberinama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-1712218-0012, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat berjalan rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
  5. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah anak kedua mereka lahir, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dari Akhir tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip hidup;
  6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 kemudian pindah ke Denpasar Tinggal di rumah Orang tua Penggugat untuk mencari suasana baru, Penggugat berharap dengan pindah ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik;
  7. Bahwa setelah pindah ke Denpasar dirumah orang tua Penggugat Tergugat bukannya berubah malah semakin menjadi-jadi sering pulang malam dan mabuk-mabukan merasa tidak perlu menafkahi Penggugat, karena tinggal di tempat Orang tua Penggugat, Penggugat berusaha menasehati Tergugat kalau mereka hanya menumpang tinggal di rumah Orang tua Penggugat;
  8. Bahwa sejak tinggal di Rumah orangtua Penggugat, tergugat sering berulah bahkan suatu hari ibu penggugat di maki-maki oleh Tergugat ketika menasehati Tergugat untuk tidak pulang terlalu malam dan jangan mabuk-mabukan kasian anak-anak, tergugat malah mengancam orang tua Penggugat;
  9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Orang tua Penggugat kemudian menyuruh penggugat untuk tinggal di rumah bagian belakang saja, agar tidak mengganggu keluarga yang lain karena seringnya pulang terlalu malam bahkan kadang menjelang pagi baru pulang. Adik dan ibu Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun tidak di gubris bahkan semakin menjadi-jadi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



10. Bahwa Sejak bulan Maret 2023, Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat karena tidak bisa dinasehati, bukannya malu hidup numpang di rumah Orangtua Penggugat, sudah hampir 1(satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tidur Terpisah, Tergugat tidur di rumah paling belakang, sedangkan Penggugat ada dirumah depan bersama ibu Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan dari pasar;
11. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan pada umumnya, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa untuk pemeliharaan dan Pengasuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat karena di Bali menganut sistem Patrilineal penggugat menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan kepada Tergugat namun tidak menutup kemungkinan Penggugat juga dapat diberikan kesempatan untuk mengasuh dan merawat secara bersama-sama;
13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sebagai layaknya suami istri serta hubungan komunikasi sudah tidak harmonis lagi, untuk menghindari konflik yang terjadi maka penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar yang merupakan wilayah domisili Tergugat;
14. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir batin dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan Perceraian serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka mohon Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pemangku I Wayan Wana pada tanggal 12 Pebruari 2014, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-13122018-0006, tertanggal 13 Desember 2018 adalah sah dan putus karena Perceraian;

3. Menyatakan Pemeliharaan dan Pengasuhan kedua Anak Perempuan dilakukan secara bersama-sama antara lain:

- Anak Pertama, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2014 yang diberinama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-17122018-0011, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Anak Kedua Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 yang diberinama: NI MADE YURI KAYOOBI dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-1712218-0012, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat pernah hadir di persidangan dan mengirimkan jawabannya tertanggal 23 September 2024, dan selanjutnya Tergugat tidak hadir kembali di persidangan tanpa menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pembuktian Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang untuk hadir sebagai Kuasanya yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 Rbg, Majelis Hakim berpendapat perkara a quo diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatan tersebut,

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KartuTanda Penduduk No. 517104621282008 tertanggal 28 Januari 2019 atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5171041503710011 tertanggal 28 Januari 2019 atas nama TERGUGAT diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli surat Permohonan Pengecekan register untuk penerbitan Salinan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT , Akta kelahiran atas nama Anai Apautu Chandana Anggarani, Akta Kelahiran atas nama Ni Made Yuri Kayoobi dan Kartu keluarga No. 5104021312180002 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama T. Eny Rssida diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat KeteranganDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 477.2/2231/DKPS/2024 tertanggal 07Mei 2024 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga No. 5104021312180002 tertanggal 07 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-13122018-0006 tertanggal 07 Mei 2024 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-17122018-0011 tertanggal 07 Mei 2024 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 5104-LT-17122018-0012 tertanggal 07 Mei 2024 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P-9;

Semua bukti surat tersebut adalah asli kecuali bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah fotokopi dari fotoopi dan tidak memperlihatkan aslinya, kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PENGGUGAT ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kawin sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 12 Februari 2014 secara Agama Hindu di Gianyar;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Putu Chandana Anggarani dan Ni Made Yuri Kayoobi;
  - Bahwa Sekarang anak Pengugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan serta Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

## 2.Saksi PENGGUGAT ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kawin sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 12 Februari 2014 secara Agama Hindu di Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Putu Chandana Anggarani dan Ni Made Yuri Kayoobi;
- Bahwa sekarang anak Pengugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan serta Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku I Wayan Wana pada tanggal 12 Pebruari 2014, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-13122018-0006, tertanggal 13 Desember 2018 adalah sah dan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya tidak menyangkal telah minum-minuman yang mengandung alcohol yang dapat menyebabkan Tergugat Mabuk;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang diterima dan ditandatangani, alamat di Jl.Cokroaminoto Gg Putri Malu No.2 Belakang, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi, I WAYAN SUDANA dan NI NYOMAN WARTINI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya sama sekali tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-13122018-0006 tertanggal 07 Mei 2024 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT , didukung bukti P-5 berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 477.2/2231/DKPS/2024 tertanggal 07Mei 2024, serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku I

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Wana pada tanggal 12 Februari 2014, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-7 dan diterangkan kembali oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2024 sebagai bukti surat P-5) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan benar adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu mulai tidak harmonis sejak tahun 2017. Bahwa sebab-sebab terjadinya percekocokan tersebut karena Tergugat cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan serta Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejaik 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena



tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat ketahuan sering mabuk-mabukan serta tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat perceraian maka dengan demikian petitum point ke-2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-17122018-0011, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024 berdasarkan bukti surat bertanda P-8, dan anak ke dua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-1712218-0012, dengan Draft Kutipan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, masing-masing surat Akta Lahir tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa secara hukum sehingga patutlah ditentukan patut diasuh oleh Penggugat atau Tergugat atau patut diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat? ;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan itu sendiri sampai tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik -nya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik - mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayainya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tentunya memiliki kewajiban untuk mengurus kedua anak-anaknya sedangkan dari sudut pandang anak maka tidak ada kehendak dari anak-anak untuk senang dan bahagia jika kedua orang tuanya berpisah, namun demikian dengan permasalahan kedua orang tuanya, tentunya tidak baik jika anak – anak diperebutkan, karena anak bukanlah barang atau benda yang tidak memiliki hati, dan memiliki perasaan, malah sebaliknya anak-anak akan bertumbuh dan berkembang dan butuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa jika anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya telah berusia cukup umur maka nantinya dapat menentukan kemana dan bersama siapa apakah bersama dengan Penggugat atau bersama Tergugat, namun

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



karena anak kedua masih di bawah umur secara Hukum Perdata, walaupun Penggugat yang berkedudukan purusa, namun demikian Tergugat juga merupakan ibu yang memiliki hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak serta jika dicermati dari hasil Pesamuan Agung Utama Desa Pekraman bagian III : Bidang Hukum Adat, No. II tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, pada halaman 47 Nomor 4 poin C yang isinya yaitu *“setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa”* maka Majelis Hakim menilai frase *“dapat”* bisa ke ibu atau ke purusa disini Majelis Hakim tidak dapat berpatokan hanya kepada salah satu pihak untuk diberikan hak asuh terhadap anak, maka Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dan melihat hanya keadaan sekarang, namun Majelis Hakim memandang kedepannya dan demi keseimbangan hubungan dari anak dan orang tua kandungnya maka sudah patut anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak sangat memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara dan membina serta memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak-anak tersebut, Majelis Hakim memandang patut dan adil anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tanpa ada larangan dan ancaman atau intimidasi dari masing-masing pihak untuk tidak membatasi pertemuan dan saling memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hak asuh terhadap anak ke dua tersebut diasuh secara bersama-sama, dan tanpa saling menghalangi Para Pihak untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya terhadap anak, sehingga dalil gugatan Penggugat yang meminta hak asuh secara bersama-sama adalah sudah tepat, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian hak asuh terhadap ke dua orang anak Penggugat dengan Tergugat sudah tepat dan adil diasuh secara bersama-sama, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) telah berdasar, maka untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 (empat) gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, dikaitkan dengan petitem gugatan yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang mengirimkan sehelai turunan putusan a quo, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, demikian pula peristiwa perceraian ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat tercatat di wilayah Kota Denpasar maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan perceraian aquo kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 151 Rbg, Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku I Wayan Wana pada tanggal 12 Pebruari 2014, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-13122018-0006, tertanggal 13 Desember 2018 adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Pemeliharaan dan Pengasuhan kedua Anak Perempuan dilakukan secara bersama-sama antara lain:

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2014 yang diberinama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-17122018-0011, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
  - Anak Kedua Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2017 yang diberinama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5104-LT-1712218-0012, dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 235.000,00 ( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W.,S.H.,M.H., dan I. G. A. Akhiryani, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 672/Pdt.G/2024/PN.Dps tanggal 03 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

I Wayan Yasa, S.H, M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 672/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

I G. A. Akhiryani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Catra, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan .....	Rp.	80.000,00
- Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,00
- Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
- Meterai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	235.000,00 ( Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)